

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Dalam pengaplikasiannya terhadap norma yang berlaku di Indonesia telah tergas dibunyikan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Peraturan daerah merupakan produk hukum yang disusun bersama-sama oleh Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Peraturan Daerah merupakan definisi dari Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, serta substansi materi yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sedangkan pada tingkatan Kabupaten atau

Kota yang disusun oleh Bupati atau Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten atau Kota.<sup>1</sup>

Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah guna mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya. Perda memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan pembangunan daerah. Namun, seperti halnya dengan instrumen hukum lainnya, Perda juga memiliki problematika yang perlu diperhatikan dan diteliti lebih lanjut. Konflik antara Peraturan Daerah dengan Undang-Undang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti pelanggaran hukum, ketidakadilan, atau bahkan konflik sosial lainnya. Konflik antara Peraturan Daerah dengan Undang-Undang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti pelanggaran hukum, ketidakadilan, atau bahkan konflik sosial lainnya.

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak asasi manusia diantaranya kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berekspresi. Jika peraturan daerah melarang atau membatasi hak-hak tersebut, akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat menimbulkan konflik hukum antara pemerintah daerah

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika) 2012, hal.37

dengan pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki otonomi dalam membuat Perda, tetapi harus tetap mengikuti landasan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika terjadi ketidaksesuaian, maka akan terjadi pertentangan dalam implementasi hukum di daerah tersebut.

Hierarki dan pembagian hukum sangat penting dilakukan, agar setiap aturan yang ada dapat menyentuh bagian-bagian eksplisit dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara. Hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu contoh bahwa dinegara Indonesia memiliki sistem hukum yang berdasarkan *asas lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis.<sup>2</sup>

Pada Negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum negara. Namun, terdapat peraturan daerah (Perda) yang sering kali bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini menimbulkan beragam permasalahan hukum dan konflik yang ada dalam sistem hukum Indonesia yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian dengan UUD 1945. Peraturan daerah yang bertentangan dengan UUD 1945

---

<sup>2</sup> Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3*, Tahun 2020, hal 311 b

menimbulkan permasalahan hukum yang serius. UUD 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia, serta seluruh peraturan harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah tercantum di dalamnya. Saat peraturan daerah tidak sejalan dengan UUD 1945, akan timbul ketidakpastian hukum serta konflik kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah.

Upaya sinkronisasi Peraturan Daerah dengan HAM sudah dilakukan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai HAM di kalangan aparat pemerintah daerah. Selain itu, masih terdapat Peraturan Daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, dalam Pasal 19 Ayat 4 menyebutkan bahwa “Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suami sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping”.<sup>3</sup> Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28D Ayat 3 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>4</sup> Serta pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 Ayat 3 berbunyi “Setiap warga dapat diangkat dalam

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Pasal 19 ayat (4)

<sup>4</sup> Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (3).

setiap jabatan pemerintahan”.<sup>5</sup> Sebagaimana yang tertera dalam asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Peraturan Daerah tersebut sangat bertentangan dengan asas hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan bermaksud untuk menelitinya dan kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah yakni Skripsi dengan judul **“SINKRONISASI PERATURAN DAERAH TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN HAK ASASI MANUSIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa telah melanggar hak asasi manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan?
2. Bagaimana sinkronisasi secara vertikal dan horizontal Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa terhadap hak asasi manusia?

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 Ayat 3

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa telah melanggar hak asasi manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
2. Untuk menganalisis sinkronisasi secara vertikal dan horizontal Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa terhadap hak asasi manusia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan juga memperluas pengetahuan bagi penulis selanjutnya serta memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat tentang Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

#### **2. Manfaaar Praktis**

##### **a. Bagi Calon Perangkat Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat bahan pertimbangan bagi calon perangkat desa serta dalam memperlancar proses pembuatan dan pengelolaan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yang akan membantu perangkat desa lebih efektif dan efisien.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan lembaga dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk dijadikan bahan dalam menyelaraskan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas pelayanan yang dapat mendorong peningkatan kualitas perangkat desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan maupun sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta untuk menambah pengetahuan dan juga mempertajam daya analisis mengenai Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam penelitian ini sangatlah penting untuk menghindari multi interpretasi. Penegasan istilah dalam penelitian ini mengarah pada penegasan konseptual dan penegasan operasional. Adapun kedua penegasan tersebut akan dijabarkan yaitu sebagai berikut:

1) Penegasan Konseptual

a) Sinkronisasi

Menurut Endang Sumiarni, sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal.

b) Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Merupakan suatu produk hukum yang mengatur mengenai perubahan perda tentang desa antara lain tugas fungsi perangkat desa dan jabatan perangkat desa.<sup>7</sup>

c) Hak Asasi Manusia

Menurut Mariam Budiardjo Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup

---

<sup>6</sup> Dinartika Arnedo Nurrusti dkk, *Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah dengan Pembangunan Jalan Tol Berbasis Sustainable Development*, dalam Jurnal JIAP Vol 7, No 3, Tahun 2021, hal. 402

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018

masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>8</sup> Ketentuan atau peraturan hukum Hak Asasi Manusia atau dengan istilah lain disebut instrumen hukum HAM merupakan instrumen yang digunakan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan HAM yang dalam hal ini berupa peraturan Perundang-undangan.<sup>9</sup>

## 2) Penegasan Secara Operasional

Secara operasional, penelitian yang berjudul “Sinkronisasi Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa Dengan Hak Asasi Manusia” merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peraturan daerah yang telah melanggar hak asasi manusia berkaitan dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta untuk mengetahui sinkronisasi secara vertikal dan horizontal yang ada di Kabupaten Tulungagung tentang perangkat desa terhadap hak asasi manusia.

## F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu proses atau prosedur sistematis yang didasarkan pada prinsip dan juga teknik ilmiah supaya dapat digunakan guna

---

<sup>8</sup> Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis* (Jakarta: Pancuran Tujuh, 2006) hal. 2

<sup>9</sup> Sri Warjiyati, Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Dalam *Jurnal Justicia Islamica Volume 15, Nomor 1*, Tahun 2018, hal 129

mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang di terapkan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artinya penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang berfokus pada membaca, menelaah buku-buku, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.<sup>10</sup> Prosedur dalam penelitian normatif dengan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja hukum normatif.<sup>11</sup> Penggunaan metode hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam mengenai masalah yang ada pada penelitian ini berdasarkan pada teori sinkronisasi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana menurut Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif memiliki arti sebagai satu proses penemuan atau penggalian terhadap norma hukum, prinsip hukum digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>12</sup> Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Fokus penelitian yaitu menelaah hukum maupun kajian hukum positif dengan mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai suatu konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014), diakses November 26, 2023, hal 3

<sup>11</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006) hal 47

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hal 35

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada), 2003, hal 13

peraturan daerah yang melanggar hak asasi manusia dengan berdasarkan pada teori sinkronisasi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Bahan Hukum

### a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 3
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa

### b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan yang didalamnya meliputi literatur, jurnal hukum sesuai bidang yang berkaitan dengan penelitian ini, serta hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan sekunder yang diperoleh diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal, artikel, media cetak maupun media sosial lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan kesempatan yang sama di pemerintahan
  2. Hasil dari penelitian ataupun hasil karya ilmiah, thesis, disertasi dari perpustakaan di UIN SATU Tulungagung yang selaras dengan dengan isu hukum mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia.
  3. Buku-buku dari pakar ahli hukum Mengenai Hak Asasi Manusia.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni metode berupa pengumpulan bahan-bahan hukum.<sup>14</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah mencari dan mengumpulkan bahanbahan baik peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal-jurnal hukum berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik studi kepustakaan, dimana teknik ini digunakan dalam pencarian data sekunder yang menggunakan dokumen maupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan untuk instrumen pengumpulan data yang akan digunakan adalah menggunakan analisis data guna mendapatkan teori, landasan hukum serta perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan maka selanjutnya di lakukan pengolahan dengan pengidentifikasian bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum serta di lakukan analisis terhadap bahan hukum yang ada.

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal 90

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode deskriptif analisis (*analysis descriptive*). merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan objek atau data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa dilakukan analisis dan membuat kesimpulan. Analisis deskriptif ini bersifat kualitatif untuk menjelaskan atau melakukan penafsiran dari data yang ditemukan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Oleh sebab itu agar penelitian ini dapat terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada didalam proposal skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pada bab ini berisi tentang pedahuluan yang menjelaskan gambar awal dalam penelitian. Pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan .

Bab II : Pada bab ini menjelaskan mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berkaitan dengan Kesempatan yang sama dalam Pemerintahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

Bab III : Pada bab ini peneliti menguraikan dan menganalisa pembahasan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Bab IV : Bab ini penulis menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya mengenai Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa dengan Hak Asasi Manusia.

Bab V : Penutup. Pada bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.